SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
NOMOR : 06/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR : 23/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI PERIODE 2013-2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelarasan divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Kota Sukabumi, perlu mengubah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 23/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013 Tentang Penetapan Pembagian Tugas Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Periode 2013-2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

jdih.kpu.jabar_kotasukabumi.go.id

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

jdih.kpu.jabar_kotasukabumi.go.id

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 420/KPU/VIII/2016 Perihal Penamaan dan pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tanggal 08 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 23/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013 Tentang Penetapan Pembagian Tugas Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Periode 2013-2018

jdih.kpu.jabar_kotasukabumi.go.id

KEDUA : Tiap divisi bertugas melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi pada bidang tugas masing-masing sesuai peraturan perundang-perundangan.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kepala Sub Bagian yang terkait dengan tugas dan fungsinya;

KEEMPAT Lampiran Perubahan atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 23/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013 Tentang Penetapan Pembagian Tugas Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Periode 2013-2018T, sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 8 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI

ttd

H A M Z A H

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag Hukum

Asep Saepudin, SH

jdih.kpu.jabar_kotasukabumi.go.id

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi
Nomor : 06/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2016
Tanggal : 08 Agustus 2016
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 23/Kpts/Kpu.Kosi-011.329150/2013 Tentang Penetapan Pembagian Tugas Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Periode 2013 - 2018.

PENETAPAN PEMBAGIAN TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

NO.	NAMA	DIVISI	URAIAN TUGAS
1	*2*	*3*	*4*
1.	HAMZAH, S.Ag.	Koordinator seluruh Divisi	1. Mengkoordinasikan seluruh Komisioner dalam menjalankan tugas Divisi; 2. Mengawasi seluruh kegiatan Divisi; 3. Supervisi dan mengevaluasi seluruh kegiatan Divisi.
2.	AGUNG DUGASWARA,S.Sos.	Divisi Teknis	1. Penetuan daerah Pemilih dan alokasi kursi; 2. Pencalonan; 3. Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi suara serta Penetapan hasil Pemilu; 4. Penggantian Antar waktu Anggota DPRD dan DPD.
3.	DEDI SETIADI, S.H.	Divisi Hukum dan	1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Verifikasi Partai Politik ; 3. Verifikasi DPD; 4. Pelaporan Dana Kampanye; 5. Telaah Hukum; 6. Advokasi Hukum; 7. Sengketa Pemilu;

jdih.kpu.jabar_kotasukabumi.go.id

			8. Dokumentasi Hukum; 9. Pengawasan/Pengendalian Internal.
		Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	1. Administrasi Perkantoran; 2. Kearsipan; 3. Protokol dan Persidangan; 4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang MIlik Negara; 5. Kerumahtanggaan kantor ; 6. Keamanan; 7. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 8. Logistik; 9. Pengadaan Barang dan Jasa.
4.	Dra. SRI UTAMI., MM.	Divisi SDM dan Partisifasi Masyarakat	1. Administrasi dan Rekruitmen Kepegawaian; 2. Rekruitmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Adhock; 3. Diklat dan Pengembangan SDM; 4. Pengembangan budaya kerja organisasi; 5. Penegakan displin organisasi; 6. Kampanye; 7. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan; 8. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
5	HARLAN AWALUDIN KAHAR, A.Md.	Divisi Perencanaan dan Data	1. Penyusunan Program dan Anggaran ; 2. Pemutakhiran Data Pemilih ;

jdih.kpu.jabar_kotasukabumi.go.id

			3. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan; 4. Pengelolaan jaringan IT; 5. Scan hasil Pemilu; 6. Pelaporan dan Evaluasi Tahapan Pemilu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi

ttd

HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag Hukum

Asep Saepudin, SH

jdih.kpu.jabar_kotasukabumi.go.id